

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Bentuk Hukum PT Radio Idola Nada Indah

Penyelenggaraan kegiatan usaha penyiaran yang dilaksanakan oleh PT Radio Idola Nada Indah sebagai suatu usaha yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang telekomunikasi harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang sebagai perusahaan yang memiliki bentuk hukum Perseroan Terbatas. Berdasarkan akta pendirian perusahaan PT Radio Idola Nada Indah didirikan pada Tahun 1990 dan melakukan perubahan anggaran dasar pada tahun 2005 sehingga PT Radio Idola Nada Indah telah tunduk pada Undang-Undang Nomor 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No.1 Tahun 1995). Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa UU No.1 Tahun 1995 pemberlakuannya telah dicabut dan digantikan dengan UU No.40 Tahun 2007, sehingga diwajibkan kepada PT Radio Idola Nada Indah untuk melakukan penyesuaian sebagaimana yang diamanatkan UU No.40 Tahun 2007 jo UU No.3 Tahun 1982 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan bidang usaha penyiaran meliputi: UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jo UUNo.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) UU No.32 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial

berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UU No.32 Tahun 2002, maka sudah tepat Radio Idola Nada Indah yang menjalankan bidang usaha penyiaran dari bentuk hukumnya adalah berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas maka sepanjang tidak diatur khusus dalam UU No.32 Tahun 2002, maka setiap bentuk hukum PT harus tunduk pada ketentuan UU No.1 Tahun 1995. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa UU No. 1 Tahun 1995 telah dicabut dan digantikan dengan UU No.40 Tahun 2007, sehingga PT Radio Idola Nada Indah harus tunduk pada UU No.40 Tahun 2007.

Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007, syarat berdiri PT adalah:

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 7);
2. Adanya anggaran dasar perusahaan;
3. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, modal dasar perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 32).

Agar perusahaan penyiaran itu sah memiliki bentuk hukum PT dan sah menjalankan kegiatan usaha maka harus mengikuti ketentuan pendirian PT sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU No.40 Tahun 2007 dan UU No.32 Tahun 2002 serta UU No.3 Tahun 1982. Berdasarkan Pendirian PT dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil

- bagian saham pada saat Perseroan didirikan (Pasal 7 Ayat (1 dan 2) UU No.40 Tahun 2007);
2. Pembuatan Akta Pendirian/Anggaran Dasar dimuka notaris (Pasal 7 UU No.40 Tahun 2007);
 3. Permohonan SIUP (Pasal 33 Ayat (1) UU No.32 Tahun 2002);
 4. Pengesahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Pasal 9 Ayat (1) UU No.40 Tahun 2007).
 5. Pendaftaran di Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Pasal 9 Ayat (1 dan 2) UU No.3 Tahun 1982).

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Setelah menempuh tahap pendirian tersebut, maka setiap tahap tersebut dibuktikan dokumen legalitas bentuk dan legalitas kegiatan usaha bagi perusahaan dengan bentuk hukum PT. Setiap PT yang menjalankan usaha penyiaran yang telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan tersebut akan dikatakan mempunyai legalitas bentuk dan legalitas kegiatan usaha. Untuk itu, sebagai perusahaan dengan bentuk hukum PT Radio Idola Nada Indah harus memenuhi legalitas bentuk hukum dan legalitas kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam UU No.3 Tahun 1982 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian bentuk usaha adalah badan usaha yang berfungsi sebagai organisasi yang menjalankan kegiatan usaha. Dalam bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk

hukum perusahaan disebut *company* atau *enterprise* atau *corporation*. Bentuk usaha tersebut harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Setiap bentuk usaha yang memenuhi persyaratan undang-undang dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah atau disebut juga mempunyai legalitas bentuk usaha. Berdasarkan uraian tersebut, maka PT Radio Idola Nada Indah harus memenuhi legalitas bentuk hukum dengan dokumen legalitas bentuk hukum sebagai berikut:

1. Akta Pendirian Perusahaan Penyiaran

Pendirian perusahaan merupakan akta otentik, yaitu salah satu bentuk legalitas perusahaan yang dibuat di muka notaris, pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu oleh undang-undang. Akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar perusahaan, yaitu seperangkat aturan yang menjadi dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya perusahaan menurut hukum. Akta pendirian perusahaan badan hukum perlu mendapat pengesahan dari menteri kehakiman karena pengesahan tersebut merupakan pengawasan apakah anggaran dasar sudah sesuai dengan hukum, dan sekaligus pengakuan sebagai badan hukum. Karena memuat anggaran dasar perusahaan, maka akta pendirian perusahaan ini diumumkan kepada khalayak ramai, dengan menempatkannya di dalam Berita Negara Republik Indonesia (Abdulkadir Muhammad, 2002: 171).

Suatu anggaran berisi akta pendirian yang memuat anggaran dasar perusahaan merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang disaksikan oleh pejabat umum, dalam hal ini adalah notaris, bahwa perjanjian itu memang benar seperti yang dikehendaki oleh para pihak. Pembenaran itu dibuktikan dengan ikut

sertanya notaris selaku pejabat umum membubuhkan tanda tangannya pada akta yang dibuat dengan perantarnya itu (Abdulkadir Muhammad, 2002: 172).

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 ditentukan bahwa anggaran dasar berisi ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal berikut:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Keterangan lain tersebut memuat sekurang-kurangnya nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang

pertama kali diangkat, nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Dalam menjalankan usaha penyiaran radio, belum tentu semua pelaku usaha memiliki akta pendirian, hal ini disebabkan pelaku usaha hanya merasa bahwa usaha yang dijalankannya merupakan usaha kecil yang tidak memerlukan adanya akta pendirian. Namun pelaku usaha yang memang memerlukan adanya perlindungan terhadap legalitas penyiaran bentuk usahanya harus memiliki akta pendirian bagi usahanya.

Akta pendirian perusahaan penyiaran ini sangat penting diperhatikan oleh pelaku usaha yang akan mendirikan usahanya, dikarenakan dengan adanya akta pendirian yang dimiliki oleh pelaku usaha maka dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha sudah mempunyai legalitas bentuk usahanya, sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya akan adanya pengakuan dari masyarakat.

PT Radio Idola Nada Indah berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 87 yang dibuat pada tanggal 09 April 1990 yang telah diperbaharui dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 06/2005 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Eva Suraini, S.H. pada pukul 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat yang telah dihadiri oleh para saksi-saksi dan para pemegang saham perusahaan PT Radio Idola Nada Indah. Di dalam akta tersebut dijelaskan bahwa perusahaan penyiaran yang didirikan diberi nama PT Radio Idola Nada Indah yang berkedudukan di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

PT Radio Idola Nada Indah didirikan atas dasar kesepakatan para pemegang saham diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nama : Dewi Kusmintarsih

Tempat lahir : Palembang, 11 juli 1966

Alamat : jalan griya fantasi, Bandar Lampung

Pekerjaan : wiraswasta

No. KTP : 08.5009.510763.0003

2. Nama : Syamsurya Ryacudu

Tempat lahir : Palembang, 14 desember 1955

Alamat : jalan griya fantasi, Bandar Lampung

Pekerjaan : wiraswasta

No. KTP : 08.5009.141255.0001

3. Nama : Yakin Wibowo

Tempat lahir : Tanjung karang, 03 meret 1967

Pekerjaan : wiraswasta

Maksud dan tujuan berdirinya PT Radio Idola Nada Indah ini adalah

1. Mengadakan Jenis siaran untuk usaha-usaha penerangan, pendidikan, dan hiburan;
2. Radio Siaran PT Radio Idola Nada Indah ini bersifat komersil;
3. Tidak mengadakan usaha-usaha lainnya terkecuali tercantum dalam surat izinnya.

Saat permulaan PT Radio Idola Nada Indah ini dimulai pada tanggal 9 (sembilan)

April tahun 1990 dengan PT Radio Idola Nada Indah tidak mengurangi

pengesahaan dari Menteri Komunikasi dan Informatika serta dengan mengindahkan ketetapan-ketetapan dalam undang-undang hukum perniagaan Indonesia. Untuk jangka waktu berdirinya PT Radio Idola Nada Indah ini direncanakan selama 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya yang waktunya secara berturut-turut.

PT Radio Idola Nada Indah yang bergerak dalam bidang usaha penyiaran ini memiliki modal dasar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dari modal dasar tersebut terbagi atas saham-saham yang berjumlah sebanyak 40 (empat puluh) lembar saham PT Radio Idola Nada Indah yang masing-masing saham bernilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dari modal dasar PT Radio Idola Nada Indah tersebut telah ditetapkan dan disetor penuh oleh PT Radio Idola Nada Indah dengan uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau sebanyak 20 (dua puluh) saham atau sebesar yang disetorkan oleh:

1. Nynya Neli Nurbaiti, sebanyak 8 (delapan) saham atau sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Tuan Gani Ali, sebanyak 2 (dua) saham atau sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Tuan Haji Mashur Sodri, sebanyak 5 (lima) saham atau sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Tuan Faizal Sodri, sebanyak 5 (lima) saham atau sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Saham-saham yang belum ditempatkan oleh PT Radio Idola Nada Indah ini akan ditempatkan menurut keperluan modal bekerja pada waktu itu dengan harga dan

syarat-syarat yang akan ditetapkan oleh direksi PT Radio Idola Nada Indah. Dalam waktu sepuluh tahun terhitung sejak tanggal 9 (sembilan) April tahun 1990 semua saham-saham harus telah dikeluarkan kecuali jika waktu itu diperpanjang oleh yang berwajib atas permintaan direksi PT Radio Idola Nada Indah jika keputusan mengenai hal ini masih diperlukan.

Semua saham-saham PT Radio Idola Nada Indah dikeluarkan atas nama pemiliknya untuk tiap-tiap saham akan diberikan sehelai bukti saham disertai dengan seperangkat tanda penerimaan keuntungan beserta calon untuk mendapatkan seperangkat tanda penerimaan keuntungan yang baru.

Surat-surat saham yang dimiliki oleh PT Radio Idola Nada Indah akan diberikan nomor urut yaitu dari Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 40 (empat puluh) dan ditanda tangani oleh seorang Direksi PT Radio Idola Nada Indah serta seorang Komisaris sedangkan tanda-tanda penerimaan keuntungan yang disertai pada masing-masing surat-surat bukti saham yang mempunyai nomor yang sama dengan surat bukti saham yang bersangkutan. Setiap surat-surat bukti saham PT Radio Idola Nada Indah harus memuat suatu keterangan bahwa hannya Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia saja yang boleh memiliki saham PT Radio Idola Nada Indah.

Berdasarkan berita acara yang dibuat dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 06/2005 yang dibuat oleh PT Radio Idola Nada Indah, bahwa ada beberapa saham yang dimiliki oleh PT Radio Idola Nada Indah telah dipindah tangankan kepada orang lain sehingga para pemegang saham PT Radio Idola Nada Indah adalah sebagai berikut:

1. Nyonya Elisabeth Sarmini sebanyak 8 (delapan) saham atau sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Romulus Prabawa sebanyak 8 (delapan) saham dengan nilai nominal Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Drs.Andry sebanyak 4 saham dengan nominal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

PT Radio Idola Nada Indah diurus dan dikemudikan oleh suatu direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Direktur, jikalau diangkat lebih dari seorang Direktur maka salah seorang Direktur diangkat menjadi Direktur Utama di bawah dari pengawasan suatu badan Dewan Komisaris yang terdiri dari seorang Dewan Komisaris atau lebih. Jika diangkat lebih dari satu Dewan Komisaris maka salah seorang menjabat menjadi Komisaris Utama.

Para Anggota Dewan Komisaris PT Radio Idola Nada Indah diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, akan tetapi sewaktu-waktu para Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, sedangkan mengenai anggota direksi juga meskipun tidak dipecat sementara terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris.

Direksi PT Radio Idola Nada Indah mewakili PT Radio Idola Nada Indah baik di dalam maupun di luar pengadilan serta berhak melakukan segala tindakan pemilihan dan pengurusan satu dan lain dengan ketentuan bahwa:

1. Untuk mempertanggungkan harta kekayaan PT Radio Idola Nada Indah;

2. Untuk menerima atau memindah tangankan barang-barang tidak bergerak atas nama PT Radio Idola Nada Indah;
3. Untuk meminjam uang.

Apabila salah seorang direktur PT Radio Idola Nada Indah meninggal dunia atau meletakkan jabatannya sehingga Radio Idola Nada Indah tidak memiliki Direktur maka dalam waktu satu bulan setelah terjadinya maka harus dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham oleh para pemilik saham untuk mengisi lowongan tersebut. Jika PT Radio Idola Nada Indah Oleh sebab apapun juga tidak memiliki Direktur maka dalam waktu satu bulan setelah terjadinya kekosongan tersebut harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direktur PT Radio Idola Nada Indah yang baru dan jabatan Direktur PT Radio Idola Nada Indah yang baru untuk sementara akan dijalankan oleh seorangnng Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Tiap-tiap tahun PT Radio Idola Nada indah selambat-lambatnya dalam bulan Desember harus diadakan rapat umum tahunan para pemilik saham PT Radio Idola Nada Indah dengan ketentuan bahwa rapat umum para pemilik saham dapat memberi disertasi atau kelonggaran atas apa masalah yang dialami oleh PT Radio Idola Nada Indah dalam kurun waktu satu tahun. Dalam rapat umum tersebut harus dibicarakan:

1. Uraian direksi tentang keadaan perseroan dan hasil-hasil yang diperolehnya dalam waktu yang lampau;
2. Neraca dan perhitungan laba-rugi mengenai tahun yang lampau;
3. Hal-hal yang diinginkan oleh direksi, komosaris, atau para pemilik saham.

PT Radio Idola Nada Indah yang beralamatkan di Jalan Lintas Timur Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang telah ditetapkan managemennya yang penetapannya berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Radio Idola Nada Indah yang susunannya sebagai berikut:

1. Direktur Utama

Nama : Elisabeth Sarmini
Tempat tanggal lahir : Madiun, 16 Agustus 1968
Pendidikan : SPGN

2. Direktur

Nama : Drs.Andry Suparian
Tempat tanggal lahir : Madiun, 13 September 1956
Pendidikan : S2

3. Komisaris

Nama : Romulus Prabawa
Tempat tanggal lahir : salatiga, 27 November 1966
Pendidikan : STIE

4. Penanggung jawab bidang pemberitaan

Nama : Wiwiwk Yunarsih
Tempat tanggal lahir : Metro, 13 Juli 1968
Pendidikan : SMEA

5. Penanggung jawab bidang siaran

Nama : Sudiono
Tempat tanggal lahir :pekalongan, 07 September 1980
Pendidikan : STMIK

6. Penanggung jawab bidang Teknik

Nama : RS.Suyono

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 21 Maret 1961

Pendidikan : SMA

7. Penanggung jawab bidang keuangan

Nama : Yuni Kritiani

Tempat tanggal lahir : Tanjung Karang, 14 Juni 1973

Pendidikan : SMA

8. Penanggung jawab bidang usaha

Nama : Rendi Rinaldi

Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 05 Agustus 1964

Pendidikan : SMA

Di dalam akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris memuat nama perusahaan yang didirikan. Nama perusahaan adalah jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nama perusahaan melekat pada bentuk hukum perusahaan itu. Dengan nama itu, perusahaan dikenal oleh masyarakat, juga dipribadikan sebagai perusahaan tertentu yang berbeda dengan perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian, fungsi nama perusahaan adalah membedakan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, terutama dengan perusahaan yang sejenis.

Nama perusahaan dapat ditemukan dalam sumber resmi, yaitu akta pendirian perusahaan. Nama perusahaan tidak dapat dipisahkan dari perusahaan. Jika perusahaan bubar, namanya juga lenyap. Jika perusahaan dialihkan kepada pihak

lain, nama juga ikut beralih. Nama perusahaan merupakan aset yang melambangkan kualitas dan kemampuan usaha. Oleh karena itu, nama perusahaan perlu sekali dilindungi terutama dari penyalahgunaan oleh pihak lain yang merugikan, seperti yang banyak terjadi dalam persaingan melawan hukum. Dari segi hukum, nama perusahaan mempunyai arti penting. Dengan nama itu suatu perusahaan dapat melakukan hubungan dengan pihak lain dan memenuhi segala kewajiban hukumnya, misalnya memperoleh izin usaha, melakukan pendaftaran perusahaan, membayar pajak dan membayar hutang (Abdulkadir Muhammad, 2002: 173).

Pemberian nama pada sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan cara pembauran nama perusahaan dengan nama pribadi, pembauran bentuk hukum perusahaan dengan nama pribadi. Pemberian nama perusahaan diambil dari nama pribadi dibolehkan misalnya firma Firman. Akan tetapi, dilarang memakai nama pribadi sebagai nama perusahaan yang memberi kesan seolah-olah perusahaan itu milik orang lain yang namanya dipakai itu, misalnya pemilik sebuah restoran bernama Abidin tidak boleh memberikan nama restoran tersebut dengan nama restoran Arifin. Nama ini memberi kesan bahwa pemilik restoran tersebut bernama Arifin, sedangkan pemberian nama perusahaan yang berasal dari pembauran bentuk hukum perusahaan dengan nama orang, misalnya PT Joko, ini dibolehkan. PT adalah bentuk hukum perusahaan perseroan, sedangkan Joko adalah pemilik dari perusahaan tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa perkataan Perseroan

Terbatas atau disingkat “PT” sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diletakkan di depan nama perseroan.

Menurut Pasal 16 UU No.40 Tahun 2007 perseroan tidak boleh memakai nama yang:

- a. Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain;
- b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- c. Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
- d. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
- e. Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
- f. Mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Perusahaan penyiaran yang akan menjalankan kegiatan usaha penyiaran mendaftarkan usahanya harus memperhatikan juga untuk penggunaan nama usahanya. Karena dalam penggunaan nama usaha tersebut jangan membuat masyarakat dan konsumen bingung serta dapat merugikan pihak-pihak lain yang terlebih dahulu memiliki nama usaha tersebut. Dengan memperhatikan penggunaan nama usaha dengan baik dan benar, usaha yang akan dijalani oleh pelaku usaha akan mendapat pengakuan dari masyarakat.

Nama perusahaan penyiaran merupakan jati diri yang dipakai oleh para pelaku usaha penyiaran untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan Pasal

16 Ayat (2) UU No.40 Tahun 2007, bahwa nama suatu perusahaan harus didahului oleh frase Perseroan Terbatas atau PT. Dengan adanya nama usaha tersebut maka perusahaan penyiaran radio yang ada dapat dikenal dan diketahui oleh masyarakat keberadaannya. Nama usaha ini dapat ditemukan di dalam akta pendirian dan surat-surat resmi yang ada dalam perusahaan penyiaran.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas dijelaskan tentang tata cara pengajuan nama sebuah perusahaan adalah sebagai berikut:

- (1). Pemakaian nama perseroan diajukan kepada Menteri dengan suatu permohonan guna mendapat persetujuan.
- (2). Permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan bersamaan atau lebih dahulu secara terpisah dari permohonan pengesahan akta pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar.
- (3). Permohonan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Diajukan oleh pendiri perseroan, direksi perseroan, atau kuasanya.

Selain memuat nama perusahaan akta pendirian perusahaan juga memuat merek perusahaan. Banyak terjadi bahwa nama perusahaan dijadikan juga merek perusahaan dalam 1 (satu) lingkungan perusahaan tertentu. Hal ini tidak akan menimbulkan masalah yuridis dalam praktik. Akan tetapi, ada kemungkinan terjadi bahwa nama perusahaan mengandung merek orang lain. Dalam hal ini muncul 2 (dua) masalah, yaitu hak atas merek dan hak atas nama perusahaan. Nama perusahaan yang mengandung merek orang lain adalah masalah yuridis

tentang hak atas merek perusahaan. Hal ini dapat diselesaikan melalui Pasal 27 dan Pasal 29 UU No.3 Tahun 1982. Namun merek yang mengandung nama perusahaan adalah masalah yuridis tentang hak atas nama perusahaan. Masalah ini diselesaikan melalui Pasal 72 dan Pasal 73 undang-Undang 19 Tahun 1992 tentang Merek jo. Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 (Abdulkadir Muhammad, 2002; 178).

Di dalam surat izin yang dimiliki oleh pelaku usaha juga tidak ada disebutkan merek usaha, tetapi hanya disebutkan nama usahanya saja. Bagi masyarakat sendiri tidak akan kebingungan dalam menyikapi hal tersebut, karena masyarakat banyak menganggap bahwa nama usaha dan merek usaha merupakan hal yang sama, walaupun sebenarnya menurut hukum perusahaan itu sangat berbeda arti dan maknanya.

2. Pengesahan Badan Hukum

Pengesahan Badan Hukum PT dimaksud untuk mengetahui bahwa anggaran dasar suatu perusahaan yang bersangkutan tidak dilanggar peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Di samping itu pengesahan juga menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan itu diberikan, maka sejak itu pula badan usaha yang bersangkutan memperoleh status badan hukum dan dengan demikian harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan milik pribadi pengurus atau pendirinya. Pengesahan akta badan hukum oleh menteri kehakiman sangat perlu karena dengan pengesahan akta badan hukum tersebut merupakan pengawasan apakah anggaran dasar suatu

perusahaan yang akan didirikan sudah sesuai dengan hukum. Pengesahan diberikan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum dan HAM berdasarkan UU No.40 Tahun 2007.

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 bahwa untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Alamat lengkap Perseroan.

PT Radio Nada Indah telah melakukan pengesahan Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya sebagai perusahaan Badan Hukum dan telah dicatatkan pada Departemen Kehakiman RI dengan Nomor 02-4601.HT.01.01.th.91 pada tanggal 10 September 1991 melalui Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan dengan pengesahan Akta Perubahan Terakhir/Badan Hukum dari instansi yang berwenang Nomor C-20642HT.01.04.TH.2002 yang disahkan pada tanggal 23 Oktober 2002.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, setiap pelaku usaha penyiaran harus memperhatikan pentingnya pengesahan suatu akta pendirian yang harus dimiliki

oleh setiap pelaku usaha penyiaran yang akan menjalankan usahanya. Untuk PT Radio Idola Nada Indah telah pula melakukan pengesahan akta pendirian atau anggaran dasar sebagai perusahaan Badan Hukum sebagaimana telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Nomor 02-4601.HT.01.01.th.91 pada tanggal 10 September 1991 dengan perubahan terakhir Nomor C-20642HT.01.04.TH.2002 yang disahkan pada tanggal 23 Oktober 2002.

Berdasarkan ketentuan peralihan UU No.40 Tahun 2007 Pasal 157 Ayat (3) bahwa Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini. Sehingga sejak tahun 2008 sampai sekarang PT Radio Idola Nada Indah tidak memiliki legalitas bentuk hukum perusahaan. Maka disarankan kepada PT Radio Idola Nada Indah Untuk melakukan penyesuaian akta pendirian dan anggaran dasar serta melakukan pendaftaran sistem administrasi badan hukum melalui elektronik.

B. Legalitas Kegiatan Usaha Penyiaran

Perusahaan penyiaran PT Radio Idola Nada Indah dalam menjalankan kegiatannya, selain harus memperhatikan legalitas bentuk usaha, tetapi juga harus memperhatikan legalitas kegiatan usaha yang akan dijalannya, sehingga akan adanya perlindungan hukum terhadap usaha penyiaran yang akan dijalannya. Hal ini penting, dikarenakan penyiaran ini akan berhubungan langsung dengan

kegiatan bidang usahanya dan konsumen yang akan menerima jasa penyiaran radio yang dihasilkan oleh PT Radio Idola Nada Indah tersebut.

Legalitas kegiatan usaha penyiaran sangat penting bagi pelaku usaha, dikarenakan dengan adanya legalitas kegiatan usaha penyiaran, pelaku usaha dalam hal ini perusahaan penyiaran radio dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan benar . Dalam Pasal 10 UU No.3 Tahun 1982 menentukan bahwa Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

Berdasarkan Pasal 10 UU No.3 Tahun 1982 suatu usaha dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya pada saat pelaku usaha telah menerima surat izin usaha. Ini berarti bahwa pelaku usaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya perlu memperoleh surat izin usaha penyiaran terlebih dahulu. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28 /P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 29 Ayat (2) huruf a, bahwa sebagai dokumen dan bukti untuk pengurusan izin-izin atau rekomendasi administratif, sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dalam memenuhi kelengkapan legalitas kegiatan usaha penyiaran tersebut.

PT Radio Idola Nada Indah adalah perusahaan penyiaran yang berdiri di daerah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang penyiaran maka PT Radio Idola Nada Indah harus memenuhi dokumen-dokumen legalitas kegiatan usahanya

dalam bidang penyiaran berdasarkan peraturan daerah. Dokumen-dokumen legalitas kegiatan usaha tersebut adalah:

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah salah satu syarat untuk suatu perusahaan dapat mendaftarkan perusahaan. PT Radio Idola Nada Indah telah mendapatkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk menjalankan usahanya dalam kegiatan usaha penyiaran swasta yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan melihat rekomendasi yang diajukan oleh saudara Elisabeth Sarmini selaku penanggung jawab kepada Kepala Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung untuk mendirikan kantor Radio Idola Nada Indah dengan Nomor 503/600/223/IMB/2006 yang akan didirikan di atas tanah perkarangan atas nama hak milik PT Radio Idola Nada Indah dengan ketentuan yang tercantum pada surat izin mendirikan bangunan antara lain:

- a. Pengerjaan pembangua kantor PT Radio Idola Nada Indah dimulai setelah mendapatkan surat Izin Mendirikan Bangunan.
- b. Perkerjaan kantor PT radio Idola Nada Indah harus sesuai dengan gambar bestek yang telah disah kan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Tulang Bawang.
- c. Surat Izin Mendirikan Bangunan kantor PT Radio Idola Nada Indah ini tidak berlaku Apabila 3 (tiga) bulan setelah diberikan, pekerjaan pembangunan belum dimulai kecuali atas permintaan pemilik.
- d. Pemegang Izin Mendirikan Bangunan tidak memiliki hak penguasaan atas tanah karena adanya surat izin mendirikan bangunan.

e. Pemegang surat ini harus tunduk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Di dalam surat Izin Mendirikan Bangunan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah memberikan izin kepada PT Radio Idola Nada Indah untuk mendirikan bangunan kantor PT Radio Idola Nada Indah dengan rincian bangunan kantor PT Radio Idola Nada Indah adalah sebagai berikut:

Luas bangunan

1. Bangunan induk : 139,92 M²;
2. Selasar/teras : 35,75 M²;
3. Pagar : 101,75 M²;
4. Tower radio : 70 M².

Adapun sanksi-sanksi tentang Izin Mendirikan Bangunan yang akan diberikan kepada PT Radio Idola Nada indah apabila PT Radio Idola Nada Indah tidak mentaati peraturan atau ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam surat Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1999 Tanggal 16 Juni 1999 terdiri dari:

1. Ketentuan administrasi

a. Bupati dapat mencabut surat izin mendirikan bangunan apabila:

- (1). Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal izin ini diberikan pemegang masih belum melakukan pengerjaan yang sungguh-sungguh dan meyakinkan;
- (2). Pekerjaan-pekerjaan itu berhenti selama 3 (tiga) bulan dan ternyata tidak akan dilanjutkan;

- (3). Izin yang telah diberikan itu ternyata didasarkan atas keterangan-keterangan yang keliru atau palsu;
 - (4). Bangunan-bangunan itu didirikan tidak sesuai dengan penggunaannya.
- b. Pencabutan surat izin mendirikan bangunan diberikan dalam bentuk surat keputusan bupati kepada pemegang izin disertai dengan alasan-alasan.
 - c. Sebelum keputusan dimaksud dikeluarkan, pemegang izin terlebih dahulu diberitahukan dan diberi peringatan secara tertulis.

2. Ketentuan pidana

- (a). Barang siapa yang tidak mentaati dan atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat kali jumlah retribusi terhutang dengan tidak mempengaruhi retribusi yang terhutang.
- (b). Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud adalah pelanggaran.
- (c). Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana yang dimaksud terhadap seseorang dan atau badan usaha yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini dikenakan penghentian sementara pendirian bangunan atau pencabutan izin mendirikan bangunan.

Menurut bapak Dion selaku penanggung jawab operasional PT Radio Idola Nada Indah, untuk memperoleh IMB harus mempunyai surat rekomendasi dari kepala desa dan mengisi formulir permohonan perizinan serta melampirkan antara lain:

1. Foto copy KTP pemilik usaha
2. Foto copy NPWP
3. Foto copy PBB

4. Keterangan beda PBB dari lurah (jika tempat usaha bukan milik pemohon/beda nama)
5. Foto copy SITU/HO yang masih berlaku
6. Foto copy akte pendirian
7. Neraca perusahaan

Berdasarkan uraian di atas, PT Radio Idola Nada Indah telah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan yang pemenuhan legalitasnya dapat dibuktikan dengan terpenuhinya dokumen surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/600/223/IMB/2006 untuk menjalankan kegiatan usahanya yaitu usaha dalam bidang penyiaran yang berbentuk badan hukum PT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tulang Bawang sesuai dengan rekomendasi dari kepala desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung.

2. Surat Izin Gangguan (HO)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Bagi perusahaan penyiaran, surat izin gangguan dan surat izin tempat usaha merupakan hal yang sangat penting. Walaupun kenyataan di lapangan banyak ditemukan pelaku usaha yang kurang memperhatikan begitu pentingnya HO/SITU tersebut. HO/SITU sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha, karena dengan adanya HO/SITU tersebut, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan nyaman dan aman tanpa adanya gangguan serta ancaman dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti oknum polisi.

Dengan adanya HO/SITU tersebut, pelaku usaha sudah mempunyai legalitas kegiatan usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut. Pelaku usaha

harus sudah mempunyai SITU untuk dapat memiliki SIUP dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, meskipun pelaku usaha belum memiliki SITU namun ingin memiliki SIUP, maka pelaku usaha dapat melampirkan kopi bukti surat permohonan SITU saja sebagai kelengkapan persyaratan guna untuk mendapatkan SIUP.

Pelaku usaha yang ingin memperoleh izin usaha selain harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, juga harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Adapun prosedur untuk memperoleh izin usaha adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan disertai dengan kelengkapan syarat-syarat yang telah ditentukan;
- b. Setelah permohonan diterima, maka pihak Dinas Perindustrian dan perdagangan akan memeriksa kelengkapan persyaratan yang dimiliki oleh perusahaan penyiaran;
- c. Jika persyaratan dinyatakan lengkap maka dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan oleh tim dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melihat apakah persyaratan telah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan
- d. Apabila kelengkapan persyaratan sudah sesuai dengan pemeriksaan di lapangan dan disetujui maka pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan memproses permohonan izin usaha yang diajukan;
- e. kemudian dilanjutkan dengan pembayaran registrasi yang dilakukan pemohon dan penyerahan surat izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Apabila semua syarat dan prosedur telah dipenuhi maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan menerbitkan surat izin usaha kepada perusahaan tersebut, dengan demikian perusahaan tersebut telah memiliki legalitas usaha yang sah.

Berdasar Undang-Undang Gangguan (HO)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan Nomor 503/b/6/04/TB/2006 yang dikeluarkan berdasarkan surat rekomendasi dari Camat Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang memberika izin tempat usaha dan izin Undang-Undang Gangguan (HO) kepada Elisabeth Sarmini untuk mendirikan perusahaan penyiaran yang bernama PT Radio Idola Nada Indah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diberikan kepada PT Radio Idola Nada Indah yang tercantum dalam Surat Izin Tempat Usaha/Undang-Undang Gangguan (HO) maka PT Radio Idola Nada Indah dalam 6 (enam) bulan sesudah tanggal Surat Izin Tempat Usaha/Undang-Undang (HO) harus sudah selesai dijalankan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bahwa PT Radio Idola Nada Indah harus dalam keadaan baik dan bersih;
2. Bahwa halaman dan jalan depan pekarangan tidak boleh digunakan untuk keperluan perusahaan PT Radio Idola Nada Indah;
3. Bahwa harus dicegah adanya kegaduhan yang mengganggu dan hal-hal lain yang dapat membahayakan penduduk sekitar;
4. Pemilik PT Radio Idola Nada Indah dalam tempo 1 (satu) bulan sejak tanggal surat izin ini harus mendaftarkan perusahaannya kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang;
5. Hendaklah disediakan alat pemadam api guna mencegah bahaya kebakaran;

6. Surat izin ini ditempatkan di tempat yang terang guna memudahkan pemeriksaan;
7. Surat izin berlaku selama usaha tersebut masih berjalan;
8. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan dapat dilaksanakan perpanjangan izin setiap 3 (tiga) tahun sekali;
9. Bupati Kabupaten Tulang Bawang berhak untuk meninjau, merubah atau mencabut kembali surat izin ini apabila dipandang perlu dan jika salah satu syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas tidak ditaati oleh pemegang surat izin ini.

Berdasarkan uraian di atas telah kita ketahui bahwa perusahaan penyiaran PT Radio Idola Nada Indah telah memiliki salah satu bentuk legalitas kegiatan usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang penyiaran yaitu Undang-Undang Gangguan (HO)/Surat Izin Tempat Usaha yang pemenuhan legalitas tersebut dapat dibuktikan dengan adanya dokumen legalitas yaitu Surat Izin Tempat Usaha/Undang-Undang Gangguan (HO) yang dimiliki dan atas nama PT Radio Idola Nada Indah.

3. Izin Stasiun Radio (ISR)

PT Radio Idola Nada Indah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki legalitas kegiatan usaha penyiaran, salah satu bentuk legalitas kegiatan penyiaran tersebut adalah terpenuhinya Surat Izin Stasiun Radio (ISR). Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan

Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 30 Ayat (1) permohonan mengajukan ISR dengan melengkapi persyaratan antara lain:

1. Surat permohonan ISR ke Direktur Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
2. Mengisi formulir sesuai ketentuan di bidang spektrum frekuensi radio;
3. Brosur dan spesifikasi perangkat dan antena;
4. Gambar konfigurasi jaringan;
5. Foto copy Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran; dan
6. Foto copy sertifikat perangkat stasiun pemancar.

Berdasarkan Izin Stasiun Radio yang dimiliki oleh PT Radio Idola Nada Indah yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit dengan Nomor 01011620-000SU/2004/2006 dengan jenis izin stasiun BC-Broadcast Station Amplitudo Modulation (AM), Sound dengan nama stasiun 6119/6119001/1/1/Radio Idola Nada yang beralamatkan di Jalan Lintas Timur Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Di dalam Izin Stasiun Radio (ISR) yang dimiliki oleh PT radio Idola Nada Indah memuat ketentuan-ketentuan tentang penggunaan frekuensi radio oleh PT Radio Idola Nada Indah, ketentuan-ketentuan tersebut terdiri dari:

1. Penggunaan frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi wajib mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
2. Izin diberikan dalam bentuk izin stasiun radio yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

3. Penggunaan frekuensi radio harus sesuai dengan izinnya dan dilaksanakan dengan tidak saling mengganggu dengan menggunakan frekuensi lainya.
4. Pemegang izin stasiun radio dilarang melakukan perubahan parameter teknis sebagaimana yang tercantum dalam izin stasiun ini.
5. Setiap perubahan parameter teknis wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan diperlakukan sebagai pemohon penggunaan frekuensi radio.
6. setiap perubahan administrasi pemegang ISR wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
7. Setiap frekuensi radio dan perangkat radio yang sudah tidak digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
8. Membayar biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi radio per tahun yang besarnya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) dengan mencantumkan kode pemohon pada bukti trnsfer.
9. Setiap keterlambatan pembayaran BHP akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Pemegang ISR ynag memperpanjang masa laku izinnya wajib melakukan pembayaran BHP frekuensi radio sebelum masa laku izin stasiun radio berakhir.
11. Pemegang ISR yang tidak memperpanjang izinnya dan setelah diperingatkan selama 3 (tiga) kali berturut-turut tidak memperpanjang ISR maka Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi berhak mencabut izinnya.

12. Pemegang ISR harus menggunakan alat/perangkat alat telekomunikasi yang telah bersertifikat dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
13. Informasi pelayanan masyarakat tentang penggunaan frekuensi radio dan orbit satelit dapat menghubungi loket pelayanan DIRJEN POSTEL.
14. Sanksi, barang siapa yang melanggar izin stasiun radio dan penggunaan frekuensi radio diancam dengan sanksi administrasi sesuai Pasal 45 dan Pasal 46 dan/ atau sanksi pidana sesuai pasal 47 sampai dengan pasal 59 Undang-Undang No.36 Tahun 1999 Dan ketentuan pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas maka PT Radio Idola Nada Indah Telah memiliki surat Izin Stasiun Radio (ISR) sebagai salah satu bentuk legalitas kegiatan usaha penyiaran yang dapat dibuktikan dengan terpenuhinya dokumen legalitas yang berbentuk Izin Stasiun Radio (ISR) dengan Nomor 01011620-000SU/2004/2006 Amplitudo Modulation (AM). Dengan terpenuhinya dokumen izin stasiun radio maka PT Radio Idola Nada Indah telah mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan yang dimulai sejak tahun 1990 sampai tahun 2006, akan tetapi dalam praktiknya sejak tahun 2006 sampai sekarang PT Radio Idola Nada Indah tidak mematuhi peraturan yang tercantum dalam ISR tersebut karena pada saat ini PT Radio Idola Nada Indah menggunakan frekuensi FM yang tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam surat izin yang telah diperolehnya yaitu frekuensi AM, dengan ini maka PT Radio Idola Nada Indah dikatakan tidak memiliki surat izin ISR yang sesungguhnya untuk menjalankan kegiatannya.

4. Tanda Daftar Perusahaan

Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang wajib daftar perusahaan dan/ atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan/ atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang di kantor pendaftaran perusahaan (Abdulkadir Muhammad, 2002: 191).

Pendaftaran perusahaan diatur dalam UU No.3 Tahun 1982 yang menurut Pasal 11 UU No.3 Tahun 1982 dalam hal Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :

1. Nama perseroan, merek perusahaan;
2. Tanggal pendirian perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan;
3. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan, izin-izin usaha yang dimiliki;
4. Alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya, alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan;
5. Berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris :
 - (a). Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 - (b). Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
 - (c). Nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 - (d). Alamat tempat tinggal yang tetap;
 - (e). Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

- (f). Tempat dan tanggal lahir;
 - (g). Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 - (h). Kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
 - (i). Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;
 - (j). Tanda tangan;
 - (k). Tanggal mulai menduduki jabatan;
6. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris;
 7. Modal dasar, banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham, besarnya modal yang ditempatkan, besarnya modal yang disetor;
 8. Tanggal dimulainya kegiatan usaha, tanggal dan nomor pengesahan badan hukum, tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Adapun tujuan dari pendaftaran perusahaan adalah

1. Melindungi perusahaan yang jujur;
2. Melindungi masyarakat atau konsumen;
3. Perkembangan dunia usaha dan perusahaan;
4. Memudahkan pembinaan, pengarahan, pengawasan.

Untuk mendapatkan TDP maka perusahaan penyiaran harus memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh TDP yaitu:

1. Mengisi formulir permohonan perizinan
2. Foto copy KTP pemilik perusahaan
3. Foto copy NPWP
4. Foto copy PBB

5. Keterangan beda PBB dari lurah (jika tempat usaha bukan milik pemohon/beda nama)
6. Foto copy SITU/HO yang masih berlaku
7. Foto copy akte pendirian
8. Neraca perusahaan.

Menurut bapak Dion selaku selaku penanggung jawab operasional PT. Radio Idola Nada Indah setelah mendapatkan TDP, perusahaan penyiaran dapat menjalankan kegiatannya usahanya tanpa takut adanya gangguan serta ancaman dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bagi pelaku usaha sendiri dengan mempunyai TDP usahanya akan mendapatkan kepastian jaminan hukum dalam berusaha dan sudah mempunyai legalitas kegiatan usaha dalam menjalankan kegiatan usaha penyiaran.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Dion selaku penanggung jawab operasional PT Radio Idola Nada Indah terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pemenuhan legalitas oleh sebuah perusahaan antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan yang memuat tentang legalitas perusahaan penyiaran radio, sehingga tidak melaksanakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan dan dinas terkait.
2. Persyaratan dan prosedur penyelenggaraan legalitas penyiaran radio yang rumit, sehingga pelaku usaha tidak berminat untuk melaksanakannya.
3. Perusahaan penyiaran radio kurang menyadari betapa pentingnya pemenuhan legalitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

PT Radio Idola Nada Indah telah mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor 07081665051 berlaku sampai dengan 27 Januari 2012, yang berisi Agenda Pendaftaran Nomor 050, Nama Perusahaan PT. Radio Idola Nada Indah yang kantor pusat beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dengan kegiatan usaha pokok studio radio swasta yaitu suatu perusahaan swasta yang berbadan hukum yang bergerak dalam bidang usaha penyiaran, dengan pengesahan Menteri Kehakiman Nomor 06, yang dikeluarkan di Menggala 27 Januari 2009 atas nama Bupati Kabupaten Tulang Bawang.

5. Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1, 2 dan 3) UU No.32 Tahun 2002 menjelaskan bahwa sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran, pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.

Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) UU No.32 Tahun 2002 menjelaskan bahwa izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka 5 (lima) tahun, izin penyelenggaraan penyiaran radio masing-masing dapat diperpanjang. Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:

a. Masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;

- b. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
- c. Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
- d. Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

PT Radio Idola Nada Indah adalah sebuah perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang penyiaran yang berbentuk perusahaan swasta. Dalam menjalankan kegiatan usahanya maka PT Radio Idola Nada Indah harus memenuhi izin kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 245/kep/M.KOMINFO/5/2007 yang isinya telah memberikan izin kepada PT Radio Idola Nada Indah dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu dalam kegiatan usah penyiaran. Didalam Surat Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio PT Radio Idola Nada Indah berisi keputusan sebagai berikut:

1. Memberikan izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran rasdio kepada PT Radio Idola Nada Indah, dengan data:
 - a. Nama sebutan di udara : Idola AM
 - b. Akta pendirian perusahaan : No. 6 tanggal 1 September 2005, Notaris Eva Suraini, S.H.

- c. pengesahan akta pendirian : No. C2-4601.HT.01.01.th.91 tanggal 10
September 1991 dari Menteri
Kehakiman RI
- d. Domisili perusahaan : Tulang Bawang
- e. Wilayah layanan siaran : Tulang Bawang dan sekitarnya
- f. Format siaran : Musik
- g. Frekuensi : AM 1.080 MHz (analog)
- h. Call sign : PM8COD
- i. Alamat kantor : Jalan Lintas Timur Nomor 148, Dwi Warga
Tunggal Jaya, Unit II, Banjar Agung,
Tulang Bawang, Lampung.
- j. Alamat studio : Jalan Lintas Timur Nomor 148, Dwi Warga
Tunggal Jaya, Unit II, Banjar Agung,
Tulang Bawang, Lampung.
- k. Alamat pemancar : Jalan Lintas Timur Nomor 148, Dwi Warga
Tunggal Jaya, Unit II, Banjar Agung,
Tulang Bawang, Lampung.
2. Dalam penyelenggaraan penyiaran radio, PT Radio Idola Nada Indah sebagai pemegang izin wajib:
- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan penyiaran sebagaimana tercantum dalam lampiran A keputusan ini.
3. Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindah tangan kan kepada pihak lain

4. Izin penyelenggaraan penyiaran dapat dicabut apabila pemegang izin tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
6. Pemegang izin wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin setuju dan sanggup memenuhi ketentuan dalam keputusan ini.
7. Surat pernyataan sebagaimana yang tercantum dalam diktum ke enam merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Didalam surat keputusan ketentuan penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta maka PT Radio Idola Nada Indah memiliki hak sebagai pemegang izin antara lain:

1. Menyelenggarakan jasa penyiaran radio dengan sistem modulasi AM (Amplitude Modulation);
2. Menyelenggarakan siaran iklan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik dari lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri, berupa siaran relai untuk acara tetap atau relai siaran untuk acara tidak tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional dan atau mata acara pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Melakukan kerja sama untuk melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini;
6. Dapat menyelenggarakan jasa tambahan penyiaran setelah memperoleh izin menteri;
7. Melakukan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari warga negara asing dan / atau badan hukum asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh serta minimum dimiliki oleh dua pemegang saham;
8. Menyenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Mengajukan keberatan apabila dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Melakukan perubahan lokasi pemancar yang tertera dalam izin penyelenggaraa penyiarannya setelah mendapat persetujuan dari menteri; dan
11. Melakukan perubahan lokasi dan penggunaan frekuensi yang tertera dalam izin penyelenggaraan penyiarannya setelah mendapatkan izin menteri.

Di dalam surat izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta yang dimiliki oleh perusahaan penyiaran PT Radio Idola Nada Indah terdapat beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan apabila pemegang izin tidak mematuhi peraturan yang tercantum di dalam surat izin penyelenggaraan penyiaran tersebut, sanksi-sanksi tersebut terdiri dari:

1. Sanksi administratif

- a. Setiap kelalaian terhadap pemenuhan kewajiban penyelenggaraan atas larangan akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sanksi-sanksi sebagaimana yang dimaksud berupa, teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran dalam waktu tertentu, tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.
- c. Pemberian sanksi tersebut akan didahului dengan teguran tertulis, itu melalui tahapan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Sanksi pidana

Setiap kelalaian terhadap pemenuhan kewajiban dan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, perusahaan penyiaran PT Radio Idola Nada Indah telah memenuhi beberapa dokumen legalitas kegiatan usaha penyiaran yang pemenuhan legalitas kegiatan penyiaran berupa Surat Keputusan Ketentuan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Nomor 245/kep/M.KOMINFO/5/2007 tersebut dapat dibuktikan dengan terpenuhinya dokumen legalitas surat keputusan ketentuan penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta yang dimiliki atas nama PT Radio Idola Nada Indah, akan tetapi PT Radio Idola Nada Indah memang telah memenuhi legalitas kegiatan usaha

penyiarannya berdasarkan dokumen legalitas yang telah dimiliki tetapi dalam praktiknya PT Radio Idola Nada Indah tidak mematuhi apa yang telah ditentukan dalam surat izin pelaksanaan penyiaran yaitu PT Radio Idola Nada Indah memiliki ISR (Izin Stasiun Radio) dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit dengan Nomor 01011620-000SU/2004/2006 dalam bentuk frekuensi AM sedangkan frekuensi yang digunakan saat ini tidak sesuai dengan izin tersebut yaitu frekuensi FM.